



## PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERJANJIAN KREDIT No.: 139/Add-KCK/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ONA dan HETI WIRAWATI dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Solusi Legalitas Kredit Korporasi II dan Relationship Adviser Grup Corporate Banking dari PT BANK CENTRAL ASIA, TBK, Kantor Cabang Korporasi, Menara BCA dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT BANK CENTRAL ASIA, TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat; -selanjutnya disebut "BCA".
- II. CHUSNUL NURTJAHJA dan ANDRIANUS dalam kedudukan selaku Direktur Utama dan Direktur dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA, berkedudukan di Kalimantan Timur yang untuk melakukan tindakan hukum berikut di bawah ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris/ Anggota Dewan Komisaris tanggal 30-04-2020 (tiga puluh April dua ribu dua puluh);
  - -selanjutnya disebut "DEBITOR";

BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit dari BCA sebagaimana diatur berdasarkan beberapa perjanjian kredit antara DEBITOR dengan BCA berdasarkan akta Perjanjian Kredit nomor 01 tanggal 05-10-2007 (lima Oktober dua ribu tujuh), yang dibuat di hadapan RETNO INDAH HANDAYANI, Sarjana Hukum, saat itu sebagai pengganti dari ERLY SOEHANDJOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan akta Perubahan Kesembilan Atas Perjanjian Kredit nomor 05 tanggal 23-09-2019 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan belas), yang dibuat di hadapan PUTUT MAHENDRA, Sarjana Huku, Notaris di Jakarta. (selanjutnya akta Perjanjian Kredit tersebut berikut segala perubahan, penambahan, dan perpanjangannya dari waktu ke waktu disebut "Perjanjian Kredit").
- B. Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA menyetujui untuk:
  - mengkonversi baki debet (*oustanding*) fasilitas Kredit Investasi yang semula dalam mata uang IDR (Rupiah) menjadi dalam mata uang USD (Dollar Amerika Serikat);
  - mengubah beberapa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit.







Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR sepakat untuk mengubah syarat (-syarat) dan ketentuan (-ketentuan) dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani Perubahan Kesepuluh Atas Perjanjian Kredit ("Perubahan Kesepuluh") ini sebagai berikut:

## Pasal 1

BCA dan DEBITOR dengan ini mengubah syarat (-syarat) dan ketentuan (-ketentuan) yang tercantum dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut:

- 1. Mengubah ketentuan Pasal 2.1 Perjanjian Kredit sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 2.1 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:
  - 2.1. Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR, yang terdiri dari:
    - a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 4,394,923.65 (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam puluh lima Dollar Amerika Serikat);
    - b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 3,752,009.11 (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan koma sebelas Dollar Amerika Serikat):
    - c. fasilitas Kredit Investasi 3, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 16,168,535.46 (enam belas juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima koma empat puluh enam Dollar Amerika Serikat);
    - d. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar Rupiah), dengan ketentuan bahwa BCA berhak untuk meninjau kembali pemberian fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada bulan Agustus setiap tahunnya dan berdasarkan hasil peninjauan kembali tersebut, BCA berhak (berdasarkan pertimbangannya sendiri) untuk meneruskan atau tidak meneruskan pemberian fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
    - selanjutnya Kredit Investasi Refinancing 1, Kredit Investasi Refinancing 2, dan Kredit Investasi 3 secara bersama-sama disebut "fasilitas Kredit Investasi".
- 2. Mengubah ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:
  - 4.1 Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga sebesar:
    - a.4,25% (empat koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR, untuk fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1;





- b.4,25% (empat koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR, untuk fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2;
- c.4,25% (empat koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi 3 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR, untuk fasilitas Kredit Investasi 3;
- d.8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).

Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA dan DEBITOR, kecuali khusus mengenai hal-hal yang diatur dalam Perubahan Kesepuluh ini, sehingga Perubahan Kesepuluh ini terhadap Perjanjian Kredit ataupun Perjanjian Kredit dengan Perubahan Kesepuluh ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Perubahan Kesepuluh ini dibuat di Jakarta, pada tanggal 11 Mei 2020.

**BCA** 

OB2BOAHF354585368

CONA)

O MO

(HETI WIRAWATI)

DEBITOR

PERKABUNAN A PERKABUNAN A PERKABUNAN A KELAPA SAWIT A PARKARTANEOR

(CHUSNUL NURTJAHJA)

(ANDRIANUS)